

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 08 Tahun 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116; Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/155/KPU/HK/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Januari 2023